



P U T U S A N

No. 1104 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HENDRIK CHANDRA alias AWI;**
tempat lahir : Tanjung Balai;
umur/tanggal lahir : 31 tahun/29 Juli 1979;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Jalan Keris Nomor 5, Kelurahan Pahlawan, Medan;
agama : Budha;
pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Agustus 2010 sampai dengan 13 September 2010;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 September 2010 s/d tanggal 23 Oktober 2010;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Oktober 2010 sampai dengan 06 November 2010;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 23 November 2010;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 November 2010 sampai dengan tanggal 22 Januari 2011;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 01 Desember 2010 sampai dengan tanggal 30 Desember 2010;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 31 Desember 2010 sampai dengan tanggal 28 Februari 2011;
8. Perpanjangan oleh Mahkamah Agung – RI atas permintaan Pengadilan Tinggi selama 30 (tiga puluh) hari;
9. Berdasarkan penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung – RI Bidang Yudisial tanggal 09 Mei 2011 No.

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 1104
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

868/2011/S.416.Tah.Sus/PP/2011/MA Terdakwa ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung mulai tanggal 24 Maret 2011;

10. Diperpanjang Berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI, u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung – RI Bidang Yudisial tanggal 09 Mei 2011 No. 869/2011/S.416.Tah.Sus/PP/2011/MA, Terdakwa ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung mulai tanggal 13 Mei 2011;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa Hendrik Chandra alias Awi pada hari Selasa, tanggal 24 Agustus 2010 sekira pukul 07.30 WIB ataupun setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2010, bertempat di Jalan Keris Nomor 5, Kelurahan Pahlawan, Medan ataupun setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman* berupa 2 (dua) bungkus plastik kecil bekas/sisa pakai narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto 0,5 (nol koma lima) gram berikut plastiknya, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, yang mana sebelumnya terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dengan cara di beri secara cuma-cuma oleh temannya bernama Engsan alias Bustani (DPO) sebanyak 1 (satu) paket kecil sekitar 5 (lima) bulan yang lalu dan disimpan di dalam dompet lalu terdakwa menggunakannya dan terakhir terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut pada hari Senin, tanggal 23 Agustus 2010 sekira pukul 18.30 dengan cara memasukkan shabu-shabu tersebut ke dalam air putih lalu diaduk kemudian airnya diminum dan reaksinya tidak enak dan saat terdakwa sedang berada di dalam rumahnya di Jalan Keris Nomor 5, Kelurahan Pahlawan, Medan tiba-tiba datang saksi-saksi T. R. Radjaguguk, B. Hamonangan, Samsul Rizal, Dh. Simangunsong (keempat saksi adalah Petugas Polisi dari Polresta Medan) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan dari saku celana terdakwa saksi-saksi menemukan 2 (dua) bungkus plastik kecil sisa pakai narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto 0,5 (nol koma lima) gram berikut plastiknya selanjutnya saksi-saksi juga melakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa dan dari lemari terdakwa saksi-saksi menemukan 3 (tiga) buah mancis, 2 (dua) buah pipet sendok, 1 (satu) lembar kertas

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 1104
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aluminium foil, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah pipa bong, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia kemudian saksi- saksi menangkap terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polisi guna proses hukum lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab.: 3666/KNF/VIII/2010 tanggal 03 September 2010, yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt. yang berkesimpulan bahwa barang bukti:

- A. 2 (dua) plastik klip berisi sisa kristal halus dengan berat bruto 0,5 (nol koma lima) gram;
- B. 1 (satu) buah pipa kaca;
- C. 1 (satu) potongan aluminium foil;
- D. 2 (dua) potongan pipet plastik;

Barang bukti A, B, C, D diduga mengandung Narkotika milik tersangka a.n. Hendrik Chandra alias Awi yang dianalisis tersebut pada BAB III adalah benar barang bukti (A, B, C dan D) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut. 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; dan Berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab.: 3659/KNF/VIII/2010 tanggal 31 Agustus 2010, yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt. yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pot plastik kecil berisi 20 ml urine diduga mengandung Narkotika milik tersangka a.n. Hendrik Chandra alias Awi yang dianalisis tersebut pada BAB III adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) [No. Urut. 61](#) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Hendrik Chandra alias Awi pada hari Selasa, tanggal 24 Agustus 2010 sekira pukul 07.30 WIB ataupun setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2010, bertempat di Jalan Keris Nomor 5, Kelurahan Pahlawan, Medan ataupun setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *menggunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri*, berupa 2 (dua) bungkus plastik kecil bekas/sisa pakai narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto 0,5 (nol koma lima) gram berikut plastiknya, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, yang mana sebelumnya saksi- saksi T. R. Radjaguguk, B. Hamonangan, Samsul Rizal, Dh. Simangunsong (keempat saksi adalah Petugas Polisi dari

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 1104
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polresta Medan) sedang melakukan tugas lalu saksi-saksi mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri tertentu/terdakwa dicurigai ada memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkoba shabu-shabu di rumahnya di Jalan Keris Nomor 5, Kelurahan Pahlawan, Medan dan atas informasi tersebut selanjutnya saksi-saksi mendatangi rumah terdakwa dan sesampainya disana saksi-saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan dari saku celana terdakwa saksi-saksi menemukan 2 (dua) bungkus plastik kecil sisa pakai narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bruto 0,5 (nol koma lima) gram lalu saksi-saksi juga melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan dari lemari terdakwa saksi-saksi menemukan 3 (tiga) buah Mancis, 2 (dua) buah pipet sendok, 1 (satu) lembar kertas aluminium foil, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah pipa bong, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia selanjutnya saksi-saksi menangkap terdakwa karena tidak memiliki izin memiliki shabu-shabu kemudian membawa terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polisi guna proses hukum lebih lanjut; Berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab.: 3666/KNF/VIII/2010 tanggal 03 September 2010, yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt. yang berkesimpulan bahwa barang bukti:

- E. 2 (dua) plastik klip berisi sisa kristal halus dengan berat bruto 0,5 (nol koma lima) gram;
- F. 1 (satu) buah pipa kaca;
- G. 1 (satu) potongan aluminium foil;
- H. 2 (dua) potongan pipet plastik;

Barang bukti A, B, C, D diduga mengandung Narkoba milik tersangka a.n. Hendrik Chandra alias Awi yang dianalisis tersebut pada BAB III adalah benar barang bukti (A, B, C dan D) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut. 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba; dan Berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab.: 3659/KNF/VIII/2010 tanggal 31 Agustus 2010, yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt. yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pot plastik kecil berisi 20 ml urine diduga mengandung Narkoba milik tersangka a.n. Hendrik Chandra alias Awi yang dianalisis tersebut pada BAB III adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) [No. Urut. 61](#) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 1104
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan pada hari Rabu, tanggal 01 Desember 2010 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hendrik Chandra alias Awi bersalah melakukan Tindak Pidana "TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Hendrik Chandra alias Awi selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik kecil bekas/sisa pakai narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto 0,5 (nol koma lima) gram berikut plastikny, 3 (tiga) buah mancis, 2 (dua) buah pipet sendok, 1 (satu) lembar kertas aluminium foil, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah pipa bong, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3342/Pid.B/2010/ PN.Mdn. tanggal 01 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Hendrik Chandra alias Awi tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I";
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendrik Chandra alias Awi tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
- Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik kecil bekas/sisa pakai narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto 0,5 (nol koma lima) gram berikut plastikny, 3 (tiga) buah mancis, 2 (dua) buah pipet sendok, 1 (satu) lembar kertas aluminium foil, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah pipa bong, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1(satu) unit Hand Phone merk Nokia dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 1104
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan Nomor 18/Pid/2011/PT.Mdn. tanggal 11 Februari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 01 Desember 2010 Nomor 3342/Pid.B/2010/PN.Mdn. yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 - Menyatakan Terdakwa Hendrik Chandra alias Awi tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I";
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendrik Chandra alias Awi tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
 - Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
 - Menyatakan barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik kecil bekas/sisa pakai narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bruto 0,5 (nol koma lima) gram berikut plastiknya, 3 (tiga) buah mancis, 2 (dua) buah pipet sendok, 1 (satu) lembar kertas aluminium foil, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah pipa bong, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia dirampas untuk dimusnahkan;
 - Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 34/Akta.Pid/2011/PN.Mdn., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Maret 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 01 April 2011 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 1104
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 15 Maret 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Maret 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 01 April 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal kekeliruan dengan alasan bahwa dalam mengambil keputusan Majelis Hakim kurang mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan tentang perbuatan terdakwa yang pada saat dilakukan penangkapan pada tanggal 24 Agustus 2010 terdakwa sedang memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu-shabu, dan dari terdakwa Petugas Kepolisian telah menyita barang bukti dari terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram, 3 (tiga) buah Mancis, 2 (dua) buah pipet sendok, 1 (satu) lembar kertas aluminium foil, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah bong, dan berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa telah memiliki, atau menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- b. Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yang menyebabkan terdakwa dijatuhi hukuman tidak sesuai dengan perbuatannya sehingga kurang mencerminkan rasa keadilan dan putusan tersebut tidak menimbulkan suatu efek jera bagi diri terdakwa serta tidak menjadikan hal yang menakutkan bagi masyarakat untuk melakukan hal yang serupa;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 1104
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi/ *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya sudah tepat dan benar dan telah mempertimbangkan bahwa Terdakwa bukan pengedar, tetapi hanya sebagai pemakai (sudah lama menggunakan narkoba);

Bahwa alasan rehabilitasi atas biaya sendiri adalah solusi terbaik sesuai SEMA Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan Nomor 18/Pid/2011/PT.Mdn. tanggal 11 Februari 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3342/Pid.B/2010/ PN.Mdn. tanggal 01 Desember 2010 harus diperbaiki sekedar mengenai jenis ppidanaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI MEDAN** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan, tanggal 11 Februari 2011 Nomor: 18/PID/2011/PT.MDN, Sekedar mengenai jenis ppidanaannya, sehingga

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 1104
K/Pid.Sus/2011



amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Hendrik Chandra Alias Awi tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I";
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendrik Chandra Alias Awi tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
- Menetapkan lamanya Terdakwa di tahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terhadap Terdakwa Hendrik Chandra Alias Awi tersebut masuk Rehabilitasi selama masa penahanan dengan diawasi Lembaga Pemasyarakatan dengan biaya sendiri;
- Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik kecil bekas/sisa pakai narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bruto 0,5 (nol koma lima) gram berikut pelastiknya, 3 (tiga) buah mancis, 2 (dua) buah pipet sendok, 1 (satu) lembar kertas aluminium foil, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah pipa bong, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit Hand Phone Merk Nokia untuk dimusnahkan;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 05 Juli 2011** oleh **H. M. ZAHARUDDIN UTAMA, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **PROF. DR. TAKDIR RAHMADI, S.H., LL.M.** dan **PROF. REHNGENA PURBA, S.H., M.S.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **H. PRAYITNO IMAN SANTOSA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a,

ttd.

ttd.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LLM.

H. M.

Zaharuddin Utama, S.H., M.M.

ttd.

Prof. Rehngena Purba, S.H., M.S.

Panitera Pengganti,

ttd.

H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

S U N A R Y O, S.H., M.H.

NIP. 040044338

Hal. 10 dari 9 hal. Put. No. 1104
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)